

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	37/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;">SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p>
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Tenaga Gizi; 2. Memahami Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi <i>wifi</i> dan perlengkapannya. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tenaga gizi tidak memiliki Izin Praktik Tenaga Gizi maka tidak diperkenankan untuk melakukan praktik dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data <i>system</i>. 	